TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 20-01-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

Perbaikan

DITERIMA DARI Termohon TB.931
NOMOR 20-01-33 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2019
JAM : 11.06 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor	:	Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon	:	(021) 31937223
e-mail	:	info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/PY.011-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1.	Zahru Arqom, SH., MH.Lit	NIA : 02.11294
2.	Imam Munandar, SH.	NIA : 13.00338
3.	Tito Prayogi, SHI., SH., MH.	NIA : 14.02073
4.	Akhmad Jazuli, SH., MH.	NIA : 00.12190
5.	Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.	NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6.	Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit	NIA : 11.10054
7.	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA : 12.00040
8.	Herlin Susanto, SH.	NIA : 13.00298
9.	Nora Herlianto, SH.	NIA : 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, SH.	NIA : 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA : 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA : 12.00053
15.	Muhammad Arifuddin, SH.	NIA : 13.01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, SH.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

AP3: 242-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20-01-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan kursi PEMOHON (khusunya untuk caleg DPR R.I. a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN) pada daerah pemilihan Provinsi Papua, baik di Kabupaten Mimika maupun di Kabupaten Tolikara. sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Papua,

baik di Kabupaten Mimika dan di Kabupaten Tolikara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

1.1. DAPIL KABUPATEN MIMIKA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.855	538	5.317
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	2.863	80.139	77.276

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -001 – PAPUA PKB-20-01-33, Bukti T -002 ,– PAPUA PKB-20-01-33 dan Bukti T -003 – PAPUA PKB-20-01-33.

1.2. DAPIL KABUPATEN TOLIKARA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	32		
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	19.783	42.580	22.797

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut

Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T -001 – PAPUA PKB-20-01-33, Bukti T -002 ,– PAPUA PKB-20-01-33 dan Bukti T -003 – PAPUA PKB-20-01-33.

AP3: 188-01-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 20-01-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB /Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan waktu pengajuan Permohonan *a quo*, baik tanggal maupun jam diajukannya Permohoan. Hal ini tampak jelas pada muatan angka 16 dalam bagian huruf C Surat Permohonan *a quo* pada penjelasan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, halaman 5 sampai dengan halaman 6.
2) Bahwa Pemohon pada Posita 6 dalam POKOK PERMOHONAN pada bagian PERSANDINGAN PEROLEHAN Suara PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA JAYAPURA menyebut tentang adanya rekomendasi Bawaslu ***"...TERMOHON Tidak mau melaksanakan rekomendasi dari bawaslu...dst."*** tanpa menyebutkan nomor dan tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon juga tidak secara rinci menyebutkan isi surat rekomendasi serta tidak pula menjelaskan apakah Termohon menerima rekomendasi yang dimaksud oleh Pemohon.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di daerah pemilihan Kota Jayapura 2, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KOTA JAYAPURA

2.1.1.1.1.DAPIL KOTA JAYAPURA 2

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL DAN CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Parpol PKB	2.707	2.857	150
2.	Parpol GARUDA	968	818	150
3.				

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di DAPIL Kota Jayapura 2 sebanyak 150 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-002-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-003-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, dan T-004-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol GARUDA di DAPIL Kota Jayapura 2 sebanyak 150 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-002-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, T-003-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33, dan T-004-JAYAPURA 2-PKB-20-01-33)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON;

2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) dan Lampiran II.79 Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR RI di Dearah Pemilihan Provinsi Papua.;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

   3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) DI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN.

   Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

   Kab. MIMIKA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.855
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	2.863
		8.718

Kab. TOLIKARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	32
	Caleg DPR RI a.n. AMIR MAHMUD MADUBUN	19.783
		19.815

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KOTA JAYAPURA

DAPIL KOTA JAYAPURA 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Parpol PKB	2.707
2.	Parpol GARUDA	968
3.		

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, S.H., M.H.Li

Imam Munandar, S.H., M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Yuni Iswantoro, S.H.

Bagus Setiawan, S.H.

Akhmad Jazuli, S.H., M.H.

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li

Muhammad Adi Sunata, S.H.

Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.

Ahmad Ali Fahmi, S.H.

Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.